PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II M O J O K E R T O

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 8 TAHUN 1984 ::

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 1977 TENTANG PENG ADAAN DAN:RETRIBUSI PENERANGAN UNTUK JALAN-JALANUMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA WISA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MEN IMBANG

\$

Bahwa, ketentuan besarnya tarip retribusi penerangan untuk jalan-jalan umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 9
tahun 1977 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini dan untuk melaksanakan ketentuan dalam
surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tang gal 19 Med 1983 Nomor: 974/8924/013/83 -perihal Peratur
an Daerah tentang pengadaan dan retribusi penerangan untuk jalan-jalan umum, maka dipandang perlu mengubah Per
aturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dimaksud dan menuangkan ketentuan perubahan tersebut dalam
suatu Peraturan Daerah,

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat;
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peratur an Umum Retribugi Daerah ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo kerto:
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peratusan Daerah;
 - 6. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 8 tahun 1983 ten tang Bentuk Peraturan Daerah Perabahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Ting kat II Mojokerto,

MEMUTUSKAN

MENETA PKAN

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN: DAERAH: KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 1977 TENTANG
PENGADAAN DAN RETRIBUSI PENERANGAN UNTUK JALAN JALAN
UMUM.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II — Mojokerto Nomor 9 tahun 1977 tentang Pengadaan dia n Retribusi Penerangan untuk jalan-jalan umum yang telah wegutusan disahkan dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tenggal 20 Juli 1977 Nomor: Hk.II/172 / 79 dan diundangkan delam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto-Nomor 2/B tenggal 13 Agustus 1977 Seri B diubah sebagai berikut:

Pasal 5 diubah dan harus dibaca sebagai berikut

Jumiah retribusi dimaksud-dalam pasal 4 Peratur an Daerah ini ditetapkan untuk tiap-bulan dengan dasar perhitungan menurut jumlah tertinggi penggunaan penemag an di rumah yang bersangkutan, yaitu:

- 1. Untuk pemakai rumah yang belum menggunakan listrik, sebesar Rp. 75,00 (tujuh puluh lima rupiah)
- 2. Untuk-pemakai rumah yang mempunyai penerangan listrik sampai dengan 200 VA, sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah);
- 3. Untuk pemakai rumah guna kepentingan rumah tangga yang mempunyai penerangan listrik:
 - a. Lebih dari 200 VA sampai dengan 1000 VA/ 1 KVA, sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah);
 - b. Lebih dari 1 KVA sampai dengan 2 KVA, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus_rupiah);
 - c. Lebih dari 2 KVA sampai dengan 4 KVA, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
 - d. Lebih dari 4 KVA sampai dengan 9,5 KVA, sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah);

- e. Lebih dari 9,5 KVA sampai dengan 23 KVA, sebesar Rp. 750,00 (tujuh-ratus lima puluh rupiah);
- f. Lebih dari 23 KVA sampai dengan 61 KVA, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupjah);
- g. Lebih dari 61 KVA, sebesar Rp. 1.250,00 (seribu dua ratus lima puluh rupiah).
- 4. Untuk pemakaian rumah atau bangunan bukan untuk rumah tangga yang memakai penerangan listrik:
 - a. Lebih dari 200 WA sampai dengan 1000 WA/ 1 KWA, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah);
 - b. Lebih dari 1 KVA sampai dengan 2 KVA, sebesar Rp. 500,00 (1 i m a ratus rupiah);
 - e. Lebih dari 2 KVA sampai dengan 4 KVA, sebesar Rp. 900,00 (sembilan ratus rupiah);
 - d. Lebih dari 4 KVA sampai dengan 9,5 KVA, sebesar Rp. 1.200,00 (seribu dua_ratus_rupiah);
 - e. Lebih dari 9,5 KVA sampai dengan 23 KVA, sebesar Rp. 1.500,00 (se riby lima_ratus rupiah);
 - f. Lebih dari 23-KVA sampai dengan 61 KVA, sebesar Rp. 1.750,00 (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - g. Lebih dari 61 KVA sampai dengan 85,5 KVA, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupigh);
 - h. Labih dari 85,5 KVA sampai dengan 100 KVA, sebesar Rp. 2.250m00 (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - i. Lebih dari 100 KVA sampai dengan 250 KVA, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima_ratus rupiah);
 - j. Lebih dari 250 KVA sampai dengan 600 KVA, sebesar Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima_ratus rupiah);
 - k. Lebih-dari 600 KVA sampai dengan 1500 KVA, sebesar Rp. 4,000,00 (em pat_ribu rupiah);
 - 1. Lebih dari 1500 KVA sampairdengan 2000 KVA, sebesar Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah);
 - m. Lebih dari 2000 KVA, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Per - aturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

• •

Mojokerto, 28 September

1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II WALLKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
* MOJOKERTO : **

MOJOKERTO:

77 1 ...

Ketua,

Cap. ttd.

S. EFFENDI

Cap. ttd.

H.R. MOCH. SAMTOEDIN, B.A.
NIP. 510 007 573

PENJELASAN

#TAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 8 TAHUN 1984

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 1977 TENTANG PENG-ADAAN DAN:RETRIBUSI PENERANGAN UNTUK JALAN JALAN UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Pada dasarnya-Peraturan Daerah ini berisi ketentuan-ketentuan perubahan terip retribusi pengadaan penerangan untuk jalan - jalan umum yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingket II Mojokerto Nomor 9 tahun 1977 untuk disesuaikan dengan per kembangan kesadaan sekarang dengan memperhatikan pedoman dalam surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 19 M e i 1983 Nomor: 974/8924/013/83 perihal Peraturan Daerah tentang pengadaan dan Retribusi Penerangan Untuk Jalan-jalan Umum.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Pelaksanaan pasal I ayat (4) akan diatur lebih lanjut woleh Kepala Maerah:

Pasal II : Cukup jelas.

4.4

_ : CH/PUD : _